

# Efektivitas Pemeriksaan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN pada KPP Pratama Banjarmasin

Kasyful Anwar<sup>a</sup>, Fatimah<sup>b,\*</sup> and Ayu Oktaviani<sup>c</sup>

<sup>a</sup>*Universitas Lambung Mangkurat, ksffebunlam@gmail.com, Indonesia*

<sup>b</sup>*Universitas Lambung Mangkurat, imahtangka@gmail.com, Indonesia*

<sup>c</sup>*Universitas Lambung Mangkurat, Ayuzen@gmail.com, Indonesia*

**Abstract.** The purpose of this study to analyze the effectiveness of the examination, collection with forced letters to increase VAT receipts at KPP Pratama Banjarmasin from 2013-2017. This study uses a descriptive method describing the data processed and analyzed qualitatively based on realization data and comparison targets, with a standard reference of the specified indicators. The results of the analysis of the implementation of VAT audits at KPP Pratama Banjarmasin in 2013, 2015 and 2016 were less effective. 2014 is quite effective and 2017 has been effective. Some of the issuance of the SP2 is issued at the end of the year and may not be completed in the year concerned. The extent of the examination and data on taxpayers have not been maximally fulfilled so that they require a long inspection period. The implementation of tax collection with a forced letter of value added in 2013-2016 was dominated by ineffective indicators both in terms of the number of forced letters submitted and the nominal amount. Based on the forced letters issued in that year all can not be conveyed by the bailiff due to difficulty identifying or finding the address of the taxpayer and it is not yet clear. The effectiveness of 2017 in terms of absolute shows very effective criteria. The tax authorities carry out active collection of forced letters issued in 2017. Then new regulations PMK 165 / PMK.03 / 2017 are issued regarding tax arrears or calculation of unpaid tax payable at the prescribed rates. Then the taxpayer is more cooperative in paying his tax debt.

Keywords: effectiveness, tax examination, forced tax collection, value added tax

---

\* Corresponding author. E-mail: imahtangka@gmail.com

## Pendahuluan

### *Latar Belakang*

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperoleh dari rakyat. Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak (Suandy, 2011:7). Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak sangat diperlukan mengingat manfaat yang akan didapatkan masyarakat itu sendiri dari membayar pajak.

Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu jenis pajak pemungutan tidak langsung saat ini mempunyai peran besar untuk penerimaan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, setiap kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak harus memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri Pajak Pertambahan Nilainya berdasarkan self assessment system yang berlaku di Indonesia saat ini. Penerapan self assessment system ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Abdul Halim, 2017:7).

Ketidakpatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta pengawasan wajib pajak yang masih terbilang longgar menyebabkan kinerja penerimaan PPN tidak optimal (www.ortax.org). Hal mendasar yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, dan penggelapan jumlah pajak adalah melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) dalam perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009).

Pemeriksaan pajak di KPP Pratama Banjarmasin dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dan bisa diperpanjang hingga menjadi 8-10 bulan. Pemeriksaan pajak harus dilakukan dengan penetapan cakupan pemeriksaan melalui Audit Coverage Ratio (ACR) atau Rasio Cakupan Pemeriksaan. Target ACR dibedakan untuk Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara nasional, target ACR untuk Wajib Pajak Badan ditetapkan sebesar 1,99% dan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ditetapkan sebesar 0,25%. Target ACR di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah untuk Wajib Pajak Badan ditetapkan sebesar 1,40% dan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ditetapkan sebesar 0,15% (Surat Edaran Nomor SE-09/PJ/2015).

Diperlukan efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan pajak agar pemeriksaan pajak yang ditargetkan bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Efektivitas dikaitkan dengan pemeriksaan pajak seberapa besar capaian pemeriksaan pajak yang dapat dicapai atas target pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan. Pada bagian lain penelitian terkait dengan efektivitas terdapat hasil yang tidak konsisten. Menurut Wulandari (2014) dan Sitanggang (2014) menunjukkan hasil tidak efektif. Kemudian menurut Krisbianto (2007), Listyaningsih (2012) menunjukkan hasil yang sangat efektif.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dari tahun 2013 - 2017".

### *Rumusan Masalah*

Dari latar belakang dapat dirumuskan "bagaimana efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak, penagihan dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dari tahun 2013-2017?"

### *Tujuan Penelitian*

Tujuan menganalisis tingkat pencapaian efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa pemenuhan meningkatkan

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dari tahun 2013-2017.

## Kajian Literatur

### *Pengertian Pajak*

Pengertian pajak berdasarkan “Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009” tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

### *Fungsi Pajak*

Ada dua fungsi pajak menurut Resmi (2013:3), yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi Regularend (Pengatur)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang *social* dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
  - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya seakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
  - b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi

pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

### *Fungsi Pajak*

#### 1. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak) (Resmi, 2013:8).

#### 2. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2013:8).

### *Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai*

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### *Objek Pajak Pertambahan Nilai*

Menurut Mardiasmo (2013:304) Pajak pertambahan nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
  - b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
  - c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
  - d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak.  
Pajak juga dipungut saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
  - b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
  - c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009).
9. Kegiatan Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
10. Penyerahan BKP berupa asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan asset yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

#### *Subjek Pajak Pertambahan Nilai*

Subjek Pajak Pertambahan Nilai dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)  
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009). Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dalam ketentuan ini meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan (Sukardji, 2012:62-63).
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP)  
Pengusaha Bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan yang dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf b, d, dan e, serta Pasal 16C UU PPN 1983. Pengukuhan pengusaha ini sebagai atau menjadi PKP, bukan faktor yang menentukan statusnya sebagai subjek pajak (Sukardji, 2012:62-63).

#### *Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak*

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan;
4. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan
5. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 09/PJ/2015 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2015
6. Peraturan Dirjen Pajak "Nomor: PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan".

### Prosedur Pemeriksaan

Mardiasmo (2013:54) menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan pajak sebagai berikut:

- a. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan (SP2) dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- b. Wajib pajak yang diperiksa harus:
  1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak.
  2. Memberi kesempatan untuk memasuki ruang atau tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  3. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- c. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
- d. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b di atas.

### Efektivitas

Menurut Halim (2013:134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan sesuai dengan efektif. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Robbins dan Coulter (2009:8) efektivitas sering digambarkan sebagai “melakukan pekerjaan yang benar” yaitu aktivitas-aktivitas kerja yang membantu organisasi mencapai sasaran, efektivitas difokuskan dengan “hasil akhir”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keefektivan adalah keadaan berpengaruh, keberhasilan tentang usaha atau tindakan.

Adapun untuk melakukan pengukuran efektivitas digunakan rumus menurut Mahmudi (2011:143):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Rumus efektivitas ini dirubah berdasarkan tujuan yang ingin di ketahui yang dikutip dalam Wulandari (2014) yaitu:

1. Efektivitas dari aspek penyelesaian pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai pada pencapaian target dan realisasi atas jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Hasil Penyelesaian SP2 PPN}}{\text{Rencana Penyelesaian SP2 PPN} + n} \times 100\%$$

2. Efektivitas dari aspek penerimaan atas output pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai ditentukan atas pencapaian target dari realisasi penagihan surat paksa setiap tahunnya dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penagihan dengan surat paksa}}{\text{Target Pembayaran PPN}} \times 100\%$$

setelah penagihan dengan surat paksa

### Kerangka Pikir

Berdasarkan proses pengembangan penelitian dalam menentukan tingkat efektivitas Pemeriksaan, Penagihan-surat paksa dalam hubungannya dengan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Menilai efektivitas tersebut, perlu ditentukan rencana target capaian penerimaan PPN dengan mereliasikan hasil penerimaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam rangka mencapai realisasi penerimaan PPN tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara :

- Melakukan pengawasan dan kontrol penerimaan rutin setiap bulan pada periode laporan PPN.
- Melaksanakan Penagihan atas PPN yang tertunggak sesuai dengan mekanisme penagihan.
- Melaksanakan pemeriksaan tentatif sesuai dengan SP2 yang ditugaskan kepada pemeriksa fungsional.

Pencapaian efektivitas baik pemeriksaan maupun penagihan dengan surat paksa dapat dilakukan dengan mereliasikan capaian hasil kinerja masing-masing bidang/bagian. Nilai Ratio Efektivitas dapat diperhitungkan dengan membandingkan target capaian dengan realisasi capaian. Kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir

### Metode Penelitian

#### Ruang Lingkup Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:147), “Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”

##### 2. Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Lokasi penelitian ini beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No. 21 Banjarmasin.

#### Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan bersifat sekunder, bersumber pada KPP Banjarmasin.

#### Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait penelitian atau objek meliputi data surat perintah pemeriksaan, data laporan hasil pemeriksaan, data surat ketetapan pajak kurang bayar terbit, data surat ketetapan pajak kurang bayar yang sudah dibayar, data penerimaan pajak serta jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

##### 2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara mengenai kondisi pelaksanaan pemeriksaan pajak, penagihan dengan surat paksa serta unsur-unsur mendukung dan menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak, penagihan dengan surat paksa

#### Teknik Analisis Data

Metode analisis menggunakan secara deskriptif, menganalisis data didapat secara kualitatif berdasarkan data realisasi dan data target secara perbandingan dengan acuan standar indikator yang ditentukan. Setelah itu, melakukan interpretasi hasil analisis data yang dibuat berdasarkan formulasi yang ditetapkan.

### Hasil dan Pembahasan

#### Diskripsi Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Banjarmasin

Pemeriksaan pajak dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari Direktorat Pajak. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh petugas pajak dapat berupa pemeriksaan rutin, pemeriksaan menguji kepatuhan, atau terdapat indikasi yang mengharuskan dilakukannya pemeriksaan pajak. Dari beberapa pemeriksaan tersebut, petugas pajak akan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). SP2 berisikan identitas tim pemeriksa dan wajib pajak serta pernyataan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kepada wajib pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan pajak petugas pajak wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta memberitahukannya kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Pada Tabel 1 tentang perkembangan pelaksanaan pemeriksaan atas pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh KPP Pratama Banjarmasin Tahun 2013-2017 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1  
Perkembangan Pelaksanaan Pemeriksaan PPN Tahun 2013-2017

Tahun	Pemeriksaan PPN		Belum Terealisasi
	SP2 Terbit	LHP	
2013	141	95	46
2014	105	131	0
2015	121	96	25
2016	149	113	36
2017	110	135	0

Sumber: KPP Pratama Banjarmasin (data diolah)

Pada Tabel 1 penerbitan SP2 ( Surat Perintah Pemeriksaan ) dan LHP pajak pertambahan nilai tahun 2013-2017 belum sepenuhnya terlaksana, melihat kondisi fluktuatif dari tahun 2013 hingga 2017.

Pada tahun 2013 menunjukkan bahwa seluruh SP2 yang terbit pada tahun tersebut tidak dapat terselesaikan sepenuhnya, selain itu berdasarkan data pada tabel menunjukkan bahwa SP2 yang belum terselesaikan sebanyak 46 lembar. Kemudian tahun 2014, penerbitan SP2 PPN mencapai angka 105 lembar jumlah ini lebih kecil di bandingkan dengan jumlah SP2 PPN terbit tahun sebelumnya. Namun, kondisi pada tahun ini lebih baik di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Penjelasan yang di dapat pada seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal hal tersebut dapat terjadi akibat adanya penyelesaian SP2 yang terbit pada tahun sebelumnya.

Penerbitan SP2 PPN pada tahun 2015 tercatat 121 lembar dengan LHP PPN hanya sebanyak 96 lembar. Dari segi jumlah SP2 yang terbit pada tahun tersebut mengalami kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya. Namun, jika melihat kondisi pada tahun ini jumlah LHP lebih kecil di bandingkan dengan jumlah SP2 PPN yang terbit itu sendiri, hal tersebut menunjukkan bahwa SP2 yang terbit pada tahun tersebut tidak terselesaikan seluruhnya dengan menyisakan SP2 yang belum terselesaikan sebanyak 25 lembar.

Pada tahun 2016 kenaikan jumlah SP2 terjadi pada tahun ini di bandingkan tahun sebelumnya dan jumlah LHP PPN pada tahun tersebut tidak tercapai dari jumlah SP2 yang terbit, kondisi ini serupa dengan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 jumlah SP2 PPN yang terbit lebih kecil di bandingkan dengan tahun sebelumnya dan jumlah LHP PPN pada tahun ini mencapai angka 135, hal tersebut menunjukkan bahwa SP2 yang terbit pada tahun 2017 terselesaikan seluruhnya kondisi serupa dengan kondisi yang dialami pada tahun 2014 dimana jumlah LHP melebihi jumlah SP2 yang terbit

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan di tahun 2013, 2015 dan 2016 SP2 yang terbit tidak dapat diselesaikan seluruhnya oleh Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, tidak terselesaikanya SP2 yang terbit menurut Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, dikarenakan faktor jangka waktu dalam penyelesaian SP2. Apabila SP2 terbit pada pertengahan atau akhir tahun, maka penyelesaian SP2 tersebut kemungkinan di tahun berikutnya. Sedangkan lebih besarnya jumlah LHP yang terselesaikan dibandingkan dengan SP2 yang terbit yang terjadi pada tahun 2014 dan 2017 dikarenakan

adanya penyelesaian SP2 yang terbit di tahun sebelumnya dan produk LHP tidak menutup kemungkinan lebih banyak SP2.

#### *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Banjarmasin*

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan kondisi perkembangan pelaksanaan pemeriksaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Banjarmasin untuk tahun 2013-2017. Selanjutnya dari data tersebut dapat dianalisa tingkat efektif pelaksanaan pemeriksaan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan analisis rasio efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah LHP PPN}}{\text{Jumlah SP2 PPN+N}} \times 100\%$$

Adapun perbandingan realisasi pemeriksaan dengan target capaian sebagai berikut :

- 1) Tahun 2013 =  $\frac{95}{141+46} \times 100\% = 67,38\%$
- 2) Tahun 2014 =  $\frac{131}{105+0} \times 100\% = 86,75\%$
- 3) Tahun 2015 =  $\frac{96}{121+25} \times 100\% = 79,33\%$
- 4) Tahun 2016 =  $\frac{113}{149+36} \times 100\% = 64,94\%$
- 5) Tahun 2017 =  $\frac{135}{110+0} \times 100\% = 92,46\%$

Tabel 2. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan PPN Tahun 2013-2017

Tahun	Pemeriksaan PPN		Belum Terealisasi	Efektivitas	Kriteria
	SP2 Terbit	LHP			
2013	141	95	46	67,37%	Kurang Efektif
2014	105	131	0	86,75%	Cukup Efektif
2015	121	96	25	79,33%	Kurang Efektif
2016	149	113	36	69,94%	Kurang Efektif
2017	110	135	0	92,46%	Efektif

Sumber: KPP Pratama (data diolah), 2018

Pada Tabel 2 memberikan gambaran tingkat efektivitas pemeriksaan pajak pertambahan nilai 2013-2017, menunjukkan hasil analisis pelaksanaan pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Banjarmasin terdapat kurang efektif pada

2013, 2015 dan 2016. Sedangkan tahun 2014 cukup efektif dan tahun 2017 telah mencapai efektif. Ini terjadi bukan karena kurangnya kinerja pegawai di Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal tetapi karena waktu penerbitan dari SP2 tersebut sebagian ada terbit pada akhir tahun kemungkinan tidak dapat di selesaikan pada tahun yang bersangkutan. Disamping itu, kondisi luasnya pemeriksaan berdasarkan data wajib pajak yang belum terpenuhi sehingga memerlukan rentang waktu pemeriksaan yang lama. Termasuk lainnya keterbatasnya tenaga fungsional pemeriksa di wilayah kerja KPP Pratama Banjarmasin.

*Penagihan Pajak atas Surat Paksa*

Penagihan Pajak merupakan tindakan meningkatkan penerimaan pajak. Bagi wajib pajak seharusnya melakukan kewajiban terhadap aspek perpajakannya menghindari sampai surat paksa. Surat Paksa merupakan tindakan penagihan pajak yang bersifat aktif, apabila tidak kooperatif (tidak merespon) maka akan berdampak kepada penyitaan bahkan terjadi lelang.

Data penagihan Pajak Pertambahan Nilai dengan penerbitan surat paksa beserta nilai nominal penagihan dan penerimaan Pajak PPN pada tabel 3:

Tabel 3. Penagihan PPN dengan Surat Paksa Tahun 2013-2017

Tahun	Surat Paksa			
	Total Surat Terbit	Total Tagihan	Total Surat Terealisasi	Total Penerimaan
2013	627	4.869.358.312	10	23.310.167
2014	49	30.985.251.204	4	3.282.133
2015	1.020	25.003.299.386	99	191.676.027
2016	440	20.932.141.097	140	6.984.033.610
2017	604	309.895.667	65	1.353.383.675

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Banjarmasin, 2018

Berdasarkan data tersebut, penagihan Pajak Pertambahan Nilai atas surat paksa tahun 2013 hingga 2017 mengalami kondisi yang fluktuatif.

*Efektivitas Penagihan Surat Paksa atas Pajak Pertambahan Nilai*

Pada pembahasan ini penulis menganalisis besarnya tingkat efektivitas terhadap penagihan pajak pertambahan nilai dengan surat paksa pada KPP Pratama Banjarmasin dengan menggunakan analisis rasio efektivitas.

Rumusan yang digunakan pada analisis ini adalah dengan membandingkan antara jumlah penagihan surat paksa yang dibayar dengan jumlah penagihan surat paksa yang diterbitkan, rincian dalam rumusan berikut ini :

1. Efektivitas berdasarkan Jumlah Surat Paksa :

Tabel 4. Efektivitas PPN dengan Surat Paksa Berdasarkan Nilai Nominal Tahun 2013-2017

Tahun	Total Surat		Nominal		% Nominal	Kriteria
	Terbit	Bayar	Terbit	Bayar		
2013	627	10	4.869.358.312	23.310.167	0,48%	Tidak Efektif
2014	49	4	30.985.251.204	3.282.133	0,01%	Tidak Efektif
2015	1.020	99	25.003.299.386	191.676.027	0,77%	Tidak Efektif
2016	440	140	20.932.141.097	6.984.033.610	33,37%	Tidak Efektif
2017	604	65	309.895.667	1.353.383.675	436,72%	Sangat Efektif

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Banjarmasin (data diolah), 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan surat paksa yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan surat paksa yang diterbitkan}} \times 100\%$$

2. Efektivitas berdasarkan Jumlah Nominal Surat Paksa :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah nominal surat paksa dibayar}}{\text{Jumlah nominal surat paksa diterbitkan}} \times 100\%$$

Pada tabel berikut ini dapat dilihat bagaimana kondisi penagihan pajak pertambahan nilai dengan surat paksa tahun 2013-2017 dengan menggunakan analisis rasio efektivitas.

Tabel 5. Efektivitas Penagihan PPN dengan Nilai Surat Paksa Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Surat		Keterangan	
	Terbit	Bayar	Nilai %tase	Kriteria
2013	627	10	1,59	Tidak Efektif
2014	49	4	8,16	Tidak Efektif
2015	1.020	99	9,71	Tidak Efektif
2016	440	140	31,82	Tidak Efektif
2017	604	65	10,76	Tidak Efektif

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Banjarmasin (data diolah), 2018

Dari Tabel 5 dapat diperhitungan efektivitas penagihan pajak pertambahan nilai dengan membandingkan Jumlah Surat Terbit dengan Jumlah Surat Paksa yang dibayar sebagai berikut :

- 1) 2013 =  $\frac{10}{62} \times 100\% = 1,59\%$
- 2) 2014 =  $\frac{4}{49} \times 100\% = 8,16\%$
- 3) 2015 =  $\frac{99}{1020} \times 100\% = 9,71\%$
- 4) 2016 =  $\frac{140}{440} \times 100\% = 31,82\%$
- 5) 2017 =  $\frac{65}{604} \times 100\% = 10,76\%$

Perbandingan Perhitungan Nilai Nominal secara absolut sebagai berikut :

- 1) 2013 =  $\frac{23.310.167}{4.869.358.312} \times 100\% = 0,48\%$
- 2) 2014 =  $\frac{3.282.133}{30.985.251.204} \times 100\% = 0,01\%$
- 3) 2015 =  $\frac{191.676.027}{25.003.299.386} \times 100\% = 0,77\%$
- 4) 2016 =  $\frac{6.984.033.610}{20.932.141.097} \times 100\% = 33,37\%$
- 5) 2017 =  $\frac{1.353.383.675}{309.895.667} \times 100\% = 436,72\%$

Dari hasil perhitungan tersebut 2013-2017 baik dari aspek jumlah surat paksa maupun nominalnya, pada umumnya kondisi yang diperlihatkan pada tabel tersebut mengalami kondisi yang fluktuatif.

Pada tahun 2013, dari segi jumlah surat paksa nilai efektivitas penagihannya mencapai 1,59 % sedangkan dari segi nominalnya mencapai 0,48%. Kedua nilai tersebut berdasarkan indikator kriteria efektivitas masuk kedalam golongan yang tidak efektif. Kemudian tahun 2014 nilai efektivitas dari segi jumlah surat paksa mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 8,16 % berbeda dengan nilai efektivitas dari segi nominalnya yang mana mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai hanya mencapai 0,01 %. Namun, berdasarkan indikator kriteria efektivitas kedua nilai tersebut masih masuk kedalam kriteria yang tidak efektif.

Pencapaian tahun 2015 nilai efektivitas dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan baik dari segi jumlah surat paksa maupun nominalnya, nilai efektivitas dari segi jumlah surat paksa sebesar 9,71 % sedangkan dari segi nominalnya nilai

efektivitas mencapai 0,77 %. Namun, berdasarkan indikator kriteria efektivitas kedua nilai tersebut masih masuk kedalam kriteria yang tidak efektif.

Penilaian untuk tahun 2016 kenaikan kembali terjadi pada surat paksa dan nominal efektivitas masing-masing, 31,82 % dan 33,37%. Berdasarkan indikator kriteria efektivitas kedua nilai tersebut masuk kedalam golongan yang tidak efektif. Kemudian Pada tahun 2017, nilai efektivitas dari segi jumlah surat paksa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 10,76 % berbeda dengan nilai efektivitas dari segi nominalnya yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 436,37 %. Berdasarkan indikator kriteria efektivitas dari segi jumlah surat paksa masuk kedalam golongan yang tidak efektif sedangkan nilai efektifitas dari segi nominalnya masuk kedalam golongan yang sangat efektif.

Dari analisis tersebut efektivitas penagihan Pajak Pertambahan Nilai atas surat paksa, di dominasi oleh indikator yang tidak efektif dari segi jumlah surat paksa yang disampaikan ke wajib pajak. Hal ini dikarenakan surat paksa yang diterbitkan pada tahun tertentu tidak dapat disampaikan oleh juru sita seluruhnya atas kesulitan mengidentifikasi atau menemukan alamat wajib pajak khususnya di wilayah yang akan disampaikan/adanya perubahan alamat wajib pajak yang belum diketahui secara jelas. Kesulitan menemukan alamat wajib pajak ini menurut petugas di bagian seksi penagihan KPP Pratama Banjarmasin menjadi alasan penentuan tingkat efektifnya penagihan dengan surat paksa. Pada bagian lainnya, batas daluwarsa surat penagihan mempunyai jangka waktu hingga 5 tahun.

Pada Periode tahun 2017 tingkat efektivitas dari segi nilai nominal/absolutnya menunjukkan kriteria yang sangat efektif. Hal tersebut menunjukkan bagian seksi penagihan KPP Pratama Banjarmasin melakukan penagihan secara aktif dan adanya penerimaan surat paksa yang diterbitkan pada tahun sebelumnya dan baru disampaikan pada tahun 2017, Alasan lain yang menyebabkan meningkatnya jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai dengan surat paksa pada tahun 2017 adalah adanya kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) 2016, sehingga membuat wajib pajak lebih kooperatif dalam membayar utang pajaknya.

Setelah pasca Tax Amnesty pada tahun 2017 pemerintah membuat peraturan tentang tunggakan pajak atau perhitungan pajak terhutang yang belum disampaikan dapat dibayar dengan tarif yang ditentukan berdasarkan PMK 165/PMK.03/2017. Sehingga wajib pajak masih dapat menyelesaikan

tunggakan hutang pajak dan aset yang belum dilaporkan menimbulkan pajak terhutang yang harus dibayar sesuai dengan tarif pajak yang ditentukan tersebut.

## Simpulan

Sebagai simpulan akhir dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil analisis pelaksanaan pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Banjarmasin terdapat kurang efektif pada 2013, 2015 dan 2016. Sedangkan tahun 2014 cukup efektif dan tahun 2017 telah mencapai efektif. Hal ini terkait dengan waktu penerbitan dari SP2 tersebut sebagian ada terbit pada akhir tahun kemungkinan tidak dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan. Disamping itu, kondisi luasnya pemeriksaan berdasarkan data pemeriksaan atas wajib pajak yang belum terpenuhi sehingga memerlukan rentang waktu pemeriksaan yang lama.
2. Dari analisis tersebut tingkat efektivitas penagihan pajak Pertambahan Nilai dengan surat paksa tahun 2013-2016 menunjukkan indikator yang kurang efektif baik dari segi jumlah surat paksa maupun nominalnya. Berdasarkan surat paksa yang diterbitkan pada tahun tersebut tidak dapat disampaikan oleh juru sita seluruhnya atas kesulitan mengidentifikasi atau menemukan alamat wajib pajak khususnya di wilayah yang akan disampaikan. Adanya perubahan alamat wajib pajak yang belum diketahui secara jelas.
3. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas menunjukkan kriteria yang sangat efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagian seksi penagihan KPP Pratama Banjarmasin melakukan penagihan secara aktif dan adanya penerimaan surat paksa yang diterbitkan pada tahun sebelumnya dan baru disampaikan pada tahun 2017. Hal lain adanya kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) dilaksanakan 2016, sehingga membuat wajib pajak lebih kooperatif dalam membayar utang pajaknya pada tahun 2017 Terbitnya peraturan tentang tunggakan pajak atau perhitungan pajak terhutang yang belum disampaikan dapat dibayar dengan tarif yang ditentukan berdasarkan PMK 165/PMK.03/2017.

## Daftar Pustaka

- Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta
- Indriantoro, N., & Supomo, B. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Krisbianto, Ervina. 2007. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan dari Sektor Pajak ( Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung). Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.
- Listyaningtyas, Ellya Florentin. 2012. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung). Universitas Negeri Surabaya.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
- Resmi, S. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P & Coulter, Mary. (2009). Manajemen. Indeks.
- Sitanggang, Ramot Paulus Christian. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Manado. Jurnal EMBA Volume 2 Nomor 3.
- Suandy, Erly 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas. 2010. Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
- Sukardji, Untung. 2012. Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sukampouw, Fino Indra. 2013. Efektivitas Penyelesaian dan Penerimaan atas Hasil Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Volume 8. Nomor 4.
- Surat Edaran Nomor SE-09/PJ/2015 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2015.
- Suryarini, Trisnis dan Tarsis Tarmudji. (2012). Pajak di Indonesia. Graha Ilmu,, Yogyakarta.
- Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.16 Tahun 2009
- Surat Edaran Pajak Nomor SE-09/87/2015 Tentang Audit Coverage Ratio (ACR)
- Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009
- Wulandari, Sri. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA Volume 2 Nomor 2.